



**PENETAPAN**

**Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Juli 2021, dibawah Register perkara Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Pbr dalam perkara antara :

**Henny Rahayu**, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 22 Januari 1980, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Melur No 63 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau **Pemohon** ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Juli 2021 Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Pbr tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan hakim tanggal 15 Juli 2021 Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Pbr tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca permohonan pencabutan Permohonan perkara Nomor 173/Pdt.P/ 2021/PN Pbr dari Permohonan Pemohon dengan alasan: untuk perbaikan materi Permohonan;

Setelah membaca Berita Acara persidangan pada Selasa, tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Pbr dengan alasan sebagaimana disebutkan diatas dan mengingat persidangan perkara in casu masih pada tahap Pembacaan Permohonan Pemohon, maka pada persidangan hari Selasa 27 Juli 2021, Hakim telah menanyakan Pemohon apakah setuju dengan pencabutan perkara a quo;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon setuju atas pencabutan perkara a quo berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon, maka perkara tersebut harus dinyatakan dicabut serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan dicabut, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari RBg dan KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Pbr dicabut oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencatat pencabutan tersebut dan mencoret dalam register perkara Permohonan yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Pekanbaru;

Pada tanggal : 27 Juli 2021;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Victoria, SmHK

Lifiana Tanjung, S.H., M.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PN Pbr



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....	Rp. 30.000.-
2. PNBP .....	Rp. 10.000.-
3. Redaksi .....	Rp. 10.000.-
4. Materai .....	Rp. 10.000,-
5. ATK .....	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.110.000.-

(seratus sepuluh ribu rupiah).